

**PENERAPAN SANKSI HUKUMAN PENCURIAN  
MENURUT SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM PIDANA ISLAM DAN POLITIK ISLAM**

**OLEH :**

**NUR SITI MAIMUNAH  
9637 2609**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1. PROF. DRS.H. SAAD ABDUL WAHID**
- 2. DRS.A. PATIROY, MA**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

## ABSTRAK

NUR SITI MAIMUNAH – NIM. 96372609, PENERAPAN SANKSI HUKUMAN  
PENCURIAN MENURUT SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH. YOGYAKARTA:  
FAKULTAS SYARI'AH, UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Penelitian ini dilakukan terhadap teori hukuman sesungguhnya merupakan langkah essensial untuk memahami suatu sistem hukum pada pidana tertentu. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak dapat di justifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori tentang hukuman yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi sistem pidana itu sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reaserch) dengan sumber data dari literature-literatur yang relevan dengan pokok. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normative. Akumulasi data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode induktif.

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana (delik) pencurian adalah potong tngan, sesuai dengan nasd al Qur'an. Di dalam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian seorang Hakim tidak boleh langsung menerapkannya tanpa terlebih dahulu melihat apakah unsure serta syarat-syarat pencurian telah terpenuhi, baik yang berkaitan dengan subyek, obyek maupun materi pencurian.

**Kata kunci: sanksi, hukuman, pencurian, Syafi'iyah, Hanafiyah**

**PROF.DRS.H. SAAD ABDUL WAHID**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Nur Siti Maimunah

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fak.Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Nur Siti Maimunah**

NIM : 9637 2609

Judul : **PENERAPAN SANKSI HUKUMAN PENCURIAN  
MENURUT SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (hukum Islam). Dan selanjutnya dapat segera dimunaqosahkan.


Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.Wb.*

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1423 H

17 Juli 2002 M

(Pembimbing I)



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

**DRS.A.PATIROY, MA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Nur Siti Maimunah

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fak.Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : **Nur Siti Maimunah**

NIM : 9637 2609

Judul : **PENERAPAN SANKSI HUKUMAN PENCURIAN  
MENURUT SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah (hukum Islam). Dan selanjutnya dapat segera dimunaqosahkan.


Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.Wb.*

Yogyakarta, 27 Rabiutsani 1423 H

8 Juli 2002 M

(Pembimbing II)



Drs.A.Patiroy,MA

NIP. 150 256 648

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI BERJUDUL**  
**PENERAPAN SANKSI HUKUMAN PENCURIAN**  
**MENURUT SYAFIYAH DAN HANAFIYAH**

Yang disusun oleh

**Nur Siti Maimunah**  
NIM. 96372609

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu, tanggal 03 Agustus 2002 M, pukul 12.30 – 14.00 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.


Yogyakarta 8 Agustus 2002 M  
28 Jumadil Ula 1423 H

**Dekan**



**Panitia Munaqasyah**


Ketua sidang

  
Drs. Supriatha  
NIP. 150 204 35


Sekretaris sidang

  
M. Nur, S.Ag., MAg  
NIP. 150 282 522


Pembimbing I

  
Prof.Drs. H.Saad Abdul Wahid.  
NIP. 150 071 105

Pembimbing II

  
Drs. A. Pattiroy, MA  
NIP. 150 256 648

Penguji I

  
Prof.Drs. H.Saad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

Penguji II

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260 055



## TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI  
No.158/198 No. 0543 b/U/1987  
tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H <sub>h</sub>	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ż	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas



غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, **أحمدية** ditulis Ahmadiyyah.

## III. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.

هداية ditulis hidayah.

2. Apabila dihidupkan ditulis h

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliya

## IV. Vokal Pendek

Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍommah ditulis u.

Contoh : العلم ditulis: al-'ilmu, dan bila dimatikan ditulis al-'ilm

## V. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : - آمين ditulis: Āmīn.

- تعاونوا ditulis: Ta'āwanū.

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

Contoh : أولياء ditulis: Auliyā.

أرايت ditulis: Ara'aita.

## VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

مؤنث (°) ditulis mu'annas.

## VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

القرآن ditulis al-qur'ān

2. Apabila diikuti syamsiyyah, huruf L diganti dengan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya. Contoh : الرحمن ditulis Ar-rahmān.

## IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.



## X. Kata dalam rangkaian frase atau kalimat

1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh : مدير الجامعة ditulis mudīr al-jāmi'ah atau mudī ru-l-jāmi'ah.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه و من  
تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.


Segala Puji Syukur kehadiran Allah Swt.yang telah melimpahkan Rahmat,  
Hidayah dan InayahNya kepada kita semua. Shalawat serta Salam senantiasa  
dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw.Semoga kesejahteraan  
dan keselamatan selalu menyelimuti pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penyusun dengan senang hati  
menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Drs.H.Saad Abdul Wahid selaku pembimbing I.
3. Bapak Drs.A.Patiroy, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu  
untuk mengarahkan penyusun dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil yang tidak dapat  
penulis sebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis memanjatkan rasa syukur sedalam-dalamnya pada  
Allah SWT dan penulis menghaturkan do'a semoga amal baik mereka mendapat  
balasan dari Allah Swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 27 Juli 2002 M  
16 Rabi'usani 1423 H



Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMANAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II       GAMBARAN UMUM PENCURIAN</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencurian.....	15
B. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Pencurian.....	19
C. Tujuan Disyariatkannya Hukuman Pencurian .....	26

<b>BAB III</b>	<b>PENDAPAT HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH MENGENAI DELIK PENCURIAN</b>	
	A. Pengertian Pencurian.....	29
	B. Syarat-Syarat Pencurian .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN POTONG TANGAN PADA KEJAHATAN PENCURIAN</b>	
	A. Corak Pemikiran Syafi'iyah Dan Hanafiyah.....	47
	B. Analisis Tentang Penerapan Hukuman Pencurian ...	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>		
<b>TERJEMAHAN-TERJEMAHAN</b> .....		i
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....		v



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Tidak seperti halnya binatang, manusia memerlukan pertolongan satu sama lain dan juga membutuhkan kerja sama dalam mencapai kemajuan serta kebahagiaan hidup. Disamping itu, tiap-tiap individu masing-masing mempunyai kepentingan, dari saat kelahirannya sampai akhir hidupnya, bahkan sejak belum di lahirkan ke dunia telah mempunyai kepentingan, bahkan hingga saat di kuburkan.<sup>1)</sup>

Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan lainnya ada yang bersamaan dan ada yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan terjadinya bentrokan bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Dalam pada itu masing-masing individu manusia mempunyai keinginan agar memperoleh apa yang menjadi hajat hidupnya. Dengan demikian, dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing timbul persaingan, perlombaan, penyerobotan, penganiayaan dan sebagainya.<sup>2)</sup>

Manusia dilahirkan ke dunia dihiasi dengan adanya kecenderungan baik terhadap harta benda maupun terhadap keindahan dan kemewahan dunia

---

<sup>1)</sup> T.M. Hasbi as-Siddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 1.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

lainnya. Mengenai kecenderungan hidup Allah SWT telah mengisyaratkan dalam firmanNya :

زين للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب  
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا<sup>3)</sup>

Setiap manusia juga mempunyai sifat dan keinginan beragam serta keinginan yang berbeda, sehingga dapat timbul segala permasalahan yang tercipta karena adanya ketidakpuasan pada dirinya. Akibatnya dapat pula menyebabkan seseorang mempunyai maksud-maksud tertentu di luar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yaitu dengan melakukan tindak kejahatan. Seperti halnya pencurian, perampokan, perampasan dengan tujuan agar terpenuhinya semua kebutuhan dari rasa ketidakpuasan itu.

Jika hal itu dibiarkan tanpa adanya aturan yang mengikat, maka seterusnya kejahatan itu akan semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan undang-undang untuk mengatur dirinya serta lingkungannya.

Undang-undang dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencegah setiap anggota masyarakat untuk tidak berbuat serta tidak bertindak sesuatu yang merugikan orang lain, Salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan merugikan masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana tersebut harus mendapatkan

---

<sup>3)</sup> *Ali Imron (3) : 14.*

sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga keadilan bisa di tegakkan.

Dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian, studi yang dilakukan terhadap teori hukuman ini sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum pada pidana tertentu. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat di justifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori tentang hukuman yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi sistem pidana itu sendiri.

Syari`ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian dan ketenangan di masyarakat.<sup>4)</sup>

Pencurian merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya sedangkan harta adalah segala benda yang berharga atau dianggap berharga oleh kebiasaan yang bersifat materi, yang dapat dimiliki seseorang, dapat dijual, mempunyai nilai harga serta dapat memberikan manfaat bagi seseorang.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> Abdurrahmān I Doi, *Hudūd dan Kewarisan*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1996), hlm. 73.

<sup>5)</sup> Abdurrahmān al-Jazīry, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Kairo : Dār al Fikr,tt), hlm. 156.

Karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang paling esensial, yaitu hak kepemilikan harta atau barang, maka hukum Islam telah menegaskan secara eksplisit di dalam al-Qurān dan al-Hadīṣ mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan pencurian.

Landasan dari ketegasan hukuman tersebut terdapat di dalam surat al-Mā'idah ayat 38 :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله  
عزیز حکیم<sup>6)</sup>

Adapun dasar hukuman tentang pencurian berdasarkan Hadīṣ Rasulullah Saw adalah :

السارق ان سرق فاقطعوا يده اليميني ثم ان سرق فاقطعوا رجله اليسري ثم  
ان سرق فاقطعوا يده اليسري ثم ان سرق فاقطعوا رجله اليميني<sup>7)</sup>

Ketentuan hukuman bagi pelaku pencurian terhadap benda atau barang adalah hukuman had yang berupa potong tangan. Dalam penerapan hukuman potong tangan para ulama menegaskan bahwa pelaku kejahatan pencurian dapat dikenai hukuman potong tangan bila telah terpenuhi unsur-

---

<sup>6)</sup> al-Mā'idah (5) : 38.

<sup>7)</sup> Al-Asqalani, *Fath al-Bāry Bi Syarh. Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* , (Kairo : Dār al-Bayan, 1987), XII, hlm. 99.



unsur serta syarat-syarat pencurian yang menyebabkan *jarīmah had* ini dapat dilaksanakan.<sup>8)</sup>

Salah satu unsur pencurian tersebut adalah pengambilan barang secara diam-diam, barang yang dicuri mencapai satu nisāb dan benda yang diambil tersimpan pada tempat yang terjaga<sup>9)</sup>. Dengan demikian bila pelaku kejahatan pencurian tidak memenuhi kualifikasi di atas maka tidak wajib dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama berbeda pendapat mengenai kualifikasi tersebut.

Salah satu contoh dari perbedaan itu adalah mengenai batas atau ukuran barang yang dicuri. Di dalam penerapan hukuman potong tangan Ulama Syafi'iyah dan Hanafiah berbeda pendapat tentang batas minimal barang curian, menurut pandangan Syafi'iyah hukuman itu dapat diterapkan bila harta yang dicuri mencapai seperempat dinar.<sup>10)</sup> Sedangkan menurut Hanafiah sanksi dapat dikenakan bagi setiap pencuri yang barang curiannya mencapai satu dinar atau sepuluh dirham<sup>11)</sup>. Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencurian tidak wajib dikenakan hukuman potong tangan bila unsur dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

---

<sup>8)</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa M.Nabhan Husain, (Bandung : al-Ma'arif, 1980), hlm. 215.

<sup>9)</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 84.

<sup>10)</sup> Al-Imam as-Syāfi'i, *al-Umm*, alih bahasa TK.H.Ismail Yakub, (Jakarta : Faizan, 1988), hlm. 78.

<sup>11)</sup> Al-Kasāni al-Hanafi, *Badāi' u as-Sanai' u Fi Tartibi asy-Syarāi' u*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), hlm. 114.

Masalah pencurian, unsur-unsur dan syarat-syarat pencurian serta penerapan hukuman bagi pelaku pencurian merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji terutama pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini penulis mengkhususkan pembahasan mengenai penerapan hukuman pencurian menurut kedua pendapat tersebut .

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar-belakang masalah di atas dapat diambil suatu pokok masalah menyangkut bagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang penerapan sanksi hukuman dilihat dari subjek, objek dan materi pencurian sehingga seseorang yang melakukan tindak kejahatan pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Penyusunan karya tulis ini bertujuan menjelaskan tentang penerapan hukuman bagi tindak pidana pencurian dan dasar hukum pencurian menurut hukum Islam

### **2. Kegunaan**

Kegunaan penulisan karya tulis ini adalah untuk menambah wacana pemikiran Islam dalam khazanah Ilmu Pidana Islam, juga diharapkan mampu menambah perbendaharaan keilmuan di bidang hukum khususnya dalam masalah pencurian.

#### D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya kejahatan pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas bermasyarakat, kejahatan pencurian juga dapat meresahkan masyarakat dalam memiliki dan menjaga harta yang sebenarnya sangat dihormati dalam Islam. Oleh karena itu untuk menghindari tindakan pencurian terjadi di masyarakat, Syari'at Islam telah menegaskan bentuk serta ukuran hukumannya di dalam al-Qur'an. Hukuman yang ditegaskan di dalam *Nas* mengenai masalah ini adalah potong tangan bagi pelakunya.

Sebenarnya telah banyak 'ulama, sarjana maupun cendekiawan baik Islam maupun non Islam yang telah membahasnya dalam tulisan-tulisan mereka walaupun dengan perspektif yang berbeda. Seperti halnya pembahasan yang dilakukan oleh *al-Imam as-Syāfi'i* di dalam karyanya yang sangat terkenal *al-Umm*, di dalam karyanya ini *al-Imam as-Syāfi'i* menjelaskan secara terperinci persoalan-persoalan yang menyangkut pencurian, pembahasan ini dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh yang terjadi di masyarakat serta mencantumkan dalil-dalil untuk memperkuat pendapatnya.

Demikian juga *Abdul Qādir 'Audah* dalam karyanya *at-Tasyri' al-Jinā'i fi al-Islām*, dalam karyanya ini beliau menjelaskan secara singkat mengenai pencurian. Pembahasan yang ada dalam Kitab ini berkisar pada

persoalan unsur-unsur yang dikuatkan dengan definisi para ulama mengenai pencurian.

Lain halnya dengan kedua pengarang di atas, *Imām Alāudin al-Kasāni Al-Hanafī* dalam kitabnya *Badāi`u as-Ṣanai`u Fi Tartībi as-Syarāi`u* walaupun tidak secara khusus membahas masalah pencurian, tetapi beliau lebih rinci dalam menjelaskan persoalan pencurian secara lugas dan sistematis, di dalam karya ini pendapat-pendapat hukum lebih banyak diambil dari Imam Abu Hanifah yang disertai pendapat murid-muridnya seperti Abu Yusuf, sedikit sekali mengutip pendapat Imam-Imam yang lain.

Menurut pengamatan penulis ada beberapa karya tulis lagi yang di dalamnya membahas tentang pencurian dan aspek-aspeknya, seperti *al-Muhazzab fi fiqh as-Syāfi`i* karangan *Imam as-Syairāzi*, *Tuhfah at-Tulāb* karangan *Zakariya al-Anṣāri*, *al-Fiqh `alā Mazāhib al-Arba`ah* karya *Abdurrahman al-Jaziry* juga terdapat beberapa karya cendekiawan muslim seperti *Tindak Pidana Dalam Islam* dan *Hudud dan Kewarisan* karya *Abdurrahman I Doi* serta *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)* karya *Rahmat Hakim*.

Akan tetapi menurut pengamatan penulis karya-karya tulis di atas tidak ada satupun yang secara spesifik membahas masalah pencurian dan penerapan hukumannya secara perbandingan menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, walaupun ada satu karya yang di tulis `Abd Al-Fath, *Muhammad al-`Ainaini* yaitu *Kitab `Uqūbah asy-Syariqah Fi Fiqh al-Islam*,



tetapi di dalamnya sedikit sekali menukil pendapat Syafi'i dan Hanafi mengenai pencurian.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas masalah pencurian secara terperinci baik unsur-unsur, syarat-syarat serta penerapan hukumannya bagi pelaku pencurian terutama menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah.

#### E. Kerangka Teoritik

Para 'ulama telah sepakat bahwa sumber hukum pidana Islam adalah al-Qurān, al-Hadis, Ijma' dan Qiyās.<sup>12)</sup> Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam tindak pidana pencurian telah ada ketentuan sanksi atau hukuman secara jelas dan tegas dalam *Nas* al-Qurān yang dalam terminologi Islam di sebut *al-Had* yaitu sanksi hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditegaskan oleh *Nas*.<sup>13)</sup> Hukuman pencurian tersebut adalah potong tangan baik bagi pelaku pencurian laki-laki maupun perempuan. Hukuman potong tangan bertujuan untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam.

---

<sup>12)</sup> Amir Syarifudin, *Usūl Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 43.

<sup>13)</sup> Mahmūd Fuād Jadullah, *Aḥkām al-Ḥudūd Fi as-Syari'ah al-Islāmiyah*, (Mesir, 1984), hlm. 10.

Islam memberikan hukuman yang berat atas pelaku tindak pidana karena di dalamnya terdapat adanya hikmah yang jelas. Bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit oleh karenanya sanksi yang diberikan adalah potong tangan. Pengorbanan salah satu organ demi kemaslahatan jiwa adalah merupakan suatu hal yang diterima oleh agama dan akal.

Hukuman potong tangan dapat dijadikan pula peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat keinginan mengambil harta orang lain secara *zalim*. Dengan demikian dia tidak akan berani mengambil harta orang lain sehingga harta seseorang dapat dijaga dan dilindungi.

Firman Allah swt :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله  
عزیز حکیم<sup>14)</sup>

Dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah ra :

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا<sup>15)</sup>

Menurut Syafi'iyah bila pelaku pencurian mengambil harta lebih dari seperempat dinar maka di hukum potong tangan. Lain halnya dengan Hanafiyah seorang pencuri tidak di potong tangan bila barang curiannya tidak mencapai satu dinar atau sepuluh dirham. Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah

<sup>14)</sup> *al-Maidah* (5) : 38.

<sup>15)</sup> Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut : Dār al-Fikr,tt), IV, hlm. 48.

bagi pelaku kejahatan pencurian tidak dikenakan jarimah had apabila unsur-unsur dan syarat pencurian tidak terpenuhi.

Dasar hukum di atas menjelaskan tentang kriteria pencurian yang dapat dikenakan hukuman had. Sebagaimana telah digariskan Rasulullah Saw, hukuman had berlaku pada tindakan-tindakan yang telah benar-benar terbukti, sebab jika tidak terbukti dan tidak adanya kepastian bahwa seseorang benar-benar melakukan tindak kejahatan maka Rasulullah Saw tidak menghukum had, karena perbuatan itu dianggap mengandung unsur *syubhat* dan dalam sistem pidana Islam sebisa mungkin harus dihindari penjatuhan hukum pokok terhadap setiap tindak pidana kejahatan.

Rasulullah Saw bersabda :

ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة<sup>16)</sup>

Dalam kaitannya dengan tujuan potong tangan, terdapat Kaidah Ushuliyah :

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام<sup>17)</sup>

---

<sup>16)</sup> As-San'any, *Subul as-Salām*, (Bandung : Dahlan, tt), hlm. 15 hadīs nomor 14, hadīs ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dari Abi Hurairah.

<sup>17)</sup> Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, (Kairo : Dār al-Qalām, 1978), hlm. 207.

Maksud kaidah tersebut dalam kaitannya dengan hukuman potong tangan adalah bahwa menjaga dan memelihara kesejahteraan dan kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi, walaupun dalam had hukuman potong tangan seseorang dikorbankan salah satu organ tubuhnya, tetapi demi kemaslahatan manusia hal itu lebih bermanfaat.

## F. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>18)</sup>

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam karya tulis ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maka untuk itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan.<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> A.Mukti Ali, *Memahami Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm. 34.

<sup>19)</sup> Ronny H Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Cet 4, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menuturkan, menuliskan gambaran data yang dikaji sampai sejauh batasan yang penyusun peroleh.<sup>20)</sup>

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Yang dimaksud dengan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan dengan menggunakan sumber-sumber ajaran Islam yaitu al-Qurān, Sunnah, Ijma' serta buku-buku yang memuat pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah sebagai alat untuk mengkaji, mengklasifikasi serta mengkategorisasi pendapat mereka tentang pencurian dan permasalahannya dalam kaitannya terhadap penerapan hukuman bagi tindak pidana pencurian.

## 4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam karya tulis adalah literer, yaitu dengan cara menyusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang akan di bahas, kemudian dikaji dan di analisa untuk mencari landasan pemecahan masalah.

---

<sup>20)</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 139-140.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui metode induktif yaitu metode yang berusaha menetapkan berbagai rumusan atau kesimpulan berdasarkan masalah yang bersifat khusus kemudian di tarik ke suatu peristiwa yang bersifat umum.

Metode ini penyusun gunakan untuk membahas, mengklasifikasi serta mengkategorikan data tentang masalah pencurian menurut pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah mengenai penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut yaitu bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan tersebut diletakkan pada bab pertama agar dapat memberikan gambaran awal yang jelas tentang permasalahan yang akan diketengahkan pada bab-bab atau pembahasan selanjutnya.

Bab Kedua, memaparkan gambaran umum tentang pencurian yang terdiri dari pengertian serta dasar hukumnya, unsur –unsur dan jenis pencurian serta tujuan disyari'atkannya hukuman pencurian. Pembahasan tersebut

penulis letakkan pada bab kedua untuk mengetahui pengertian pencurian secara umum menurut para 'ulama dan cendekiawan muslim.

Bab Ketiga, menjelaskan secara terperinci pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah mengenai pencurian, unsur-unsur, syarat-syarat unsur serta penerapan hukumannya baik dari objek, subjek dan materi pencurian.

Bab Keempat, berisi tentang analisa penyusun corak pemikiran Syafi'iyah dan Hanafiyah mengenai penerapan hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian dan di dalamnya di bahas dan di analisa tentang persoalan-persoalan yang mengemuka di atas.

Pembahasan dalam karya tulis ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan untuk menetapkan suatu produk hukum atas persoalan yang menuntut penyelesaian Syara' haruslah berdasarkan suatu dalil, argumentasi atau keterangan yang bersumber pada al-Qurān dan Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ, bila di dalam kedua *Nas* tersebut tidak ditemukan keterangan hukum atau tidak ada ketegasan hukum maka pertimbangan dalam penetapannya harus berdasarkan Ijma' ulama yaitu berdasarkan pendapat-pendapat para Sahabat Rasulullah SAW, dan bila ditemukan juga maka diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan Qiyas.

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana (delik) pencurian adalah potong tangan. Hukuman potong tangan pada tindak kejahatan pencurian adalah salah satu bentuk ketetapan hukum yang bentuk serta ukuran hukumannya telah ditegaskan Allah SWT di dalam *Nas* al-Qurān, yaitu surat al-Maidah ayat 38 dan dikuatkan oleh Sunnah Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh para Sahabat. Di dalam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian seorang Hakim tidak boleh langsung menerapkannya tanpa terlebih dahulu melihat apakah unsur serta syarat-syarat pencurian telah terpenuhi, baik yang berkaitan dengan subyek, objek maupun materi pencurian. Menurut Syafi'iyah syarat pencuri dikenakan hukuman potong adalah : Sudah dewasa, berakal, bisa memilih, barang yang dicuri telah mencapai satu nisab yaitu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar atau 3 (tiga) dirham, harta adalah barang

berharga dan barang berada di tempat penyimpanan. Sedangkan syarat menurut Hanafiyah adalah sudah dewasa, berakal, barang yang dicuri mencapai satu nisab yaitu 1 (satu) dinar atau 10 Dirham, barang berupa harta bernilai dan barang berada pada tempat penjagaan.

Selanjutnya, Syafi'iyah dan Hanafiyah berbeda pendapat mengenai organ tubuh yang dipotong bila pencuri melakukannya lebih dari sekali. Syafi'iyah berpendapat bila seseorang mencuri maka dipotong tangan kanannya, bila mengulangi dipotong kaki kirinya, dan bila mengulangi lagi ketiga dan keempat kalinya maka dipotong tangannya yang kiri dan kakinya yang kanan, dan bila mengulangi lagi maka di penjara. Sedangkan Hanafiyah bila seorang pencuri mengulangi lagi perbuatannya maka dipotong kaki kirinya setelah tangan kanannya dipotong, dan bila mengulangi lagi maka di ta'zir.

Hukuman potong tangan pada tindak kejahatan pencurian harus dipahami sebagai suatu bentuk hukuman maksimal, dengan demikian masih memungkinkan bagi seorang hakim untuk mencari alternatif penyelesaian hukum selain potong tangan dalam menetapkan hukuman pada pelaku pencurian, hukuman yang ditetapkan Hakim ini dalam terminologi Islam disebut ta'zir yang dalam pelaksanaan hukumannya harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

## **B. SARAN**

Permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya menunjukkan suatu karekterisasi yang berbeda. dengan demikian dalam menetapkan suatu produk hukum tentunya harus mempertimbangkan budaya atau kebiasaan yang berlaku dan mengakar di



lingkungan masyarakatnya sehingga dapat menghasilkan ketetapan hukum yang sesuai dengan tujuan penerapan hukuman tersebut ~~dan~~ tidak menegasikan atau bahkan bertentangan dengan substansi dari kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah digariskan Allah swt dan Rasulullah Saw.

Sama halnya dengan penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian, penerapan hukumannya tidak boleh keluar dari koridor kemaslahatan dan dalam rangka menjaga serta melestarikan keharmonisan hidup bermasyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QURĀN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, Jakarta, 1971.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963.

Ali As-Sabuni, *Rawāi' u al-Bayān Tafsīr āyāt al-Ahkām min al-Qurān*, Beirut: Dār al-Fikr. t.t

al-Imam as-Syafi'i, *Ahkām al-Qurān*, Alih Bahasa Baihaqi Syafiudin, *Hukum al-Qurān*, Surabaya : Bungkul Indah, tt.

Al-Qurtubi , *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān* Kairo: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1967

### B. KELOMPOK AL-HADIS

Al-Asqalani, *Fath al-Bāri bi Syarh. Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* , Kairo : Dār al-Bayan, 1987, XII.

As-San'any, *Subul as-Salām-Kitāb al-Hudūd*, Bandung : Dahlan, tt

An-Nasai, *Sunan an-Nasāi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt. Jilid II.

Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut : Dār al-Fikr,tt, Jilid IV.

### C. KELOMPOK FIQH DAN USŪL FIQH

A.Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : Grafindo Persada, 1996.

A.Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung : Pustaka, 1994

A.Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992,

- Abdul Fattah Muhammad al-Ainaini, *Uqūbah as-Sarīqah Fi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'I Kajian Konsep Al-Maslahah*, Yogyakarta : Ittaqa Press, 2001.
- Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i Fi al-Islām*, Kairo : Dār al-Urwyah, 1964.
- Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Qalam, 1978.
- Abdurrahman al Jaziry, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* Kairo : Dār al-Fikr, tt.
- Abdurrahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan*, Jakarta : Grafindo Persada, 1996
- Abi Ishaq bin Yusuf al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām as-Syāfi'i*, Jilid II, Beirut : Dār al Fikr, tt.
- Abu Ishak Ibrahim, *At-Tanbih Fi Fiqh as-Syāfi'i*, alih bahasa Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang : as-Syifa, 1992.
- Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah Fi-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dār al Fikr, tt.
- Ahmad Hanafī, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1967.
- Al-Imam al-Syafi'i *ar-Risālah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993
- Al-Imam al-Syafi'I, *al-Umm*, alih bahasa TK.H.Ismail Yakub, Jakarta : Faizan, 1988.
- Al-Kasani al-Hanafī, *Badāi'u as-Ṣanāi'u Fi Tartibi as-Syarāi'u*, Beirut : Dār al-Fikr, 1996.
- Amir Syarifudin, *Usūl fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, tt
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Kairo : Dār al-Fikr, tt.
- K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Sinar Baru, 1991.

M.Rifa'i, M.Zuhri, Salomo, *Terjemah Kifayah al-Ahyar*, Semarang : Toha Putra, 1978.

Mahmud Fuad Jadullah, *Ahkām al-Hudūd Fi as-Syari'ah al-Islāmiyah*, Mesir, 1984.

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa M.Nabhan Husain, Bandung : al-Ma'arif, 1980.

T.M. Hasbi al Siddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Zakaria al-Anshari, *Tuhfah at-Tulāb bi Syarh. Tahrīr*, Indonesia : Ihya' al-Kutub, tt

#### **D. KELOMPOK KAMUS**

A.W. Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997

Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah*, Beirut : Dār al-Mashriq, 1986.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Karya Agung, 1990

#### **E. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN**

A.Mukti Ali, *Memahami Agama Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

H.M.Atho Mudzhar, *Membaca Galombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Ralasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.

Ronny H Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Cet 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dāri Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI Press, 1985.



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

Dari Kutipan Ayat al-Qurān, al-Hadis dan Kutipan yang Berbahasa Arab

Halaman	Footnotes	Terjemahan
2	3	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (Syurga).
4	6	Bagi pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka keduanya sebagai pembalasan dari Allah swt terhadap apa yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
4	7	Seorang pencuri bila ia mencuri, maka potonglah tangan (kanannya), kemudian jika ia mencuri (lagi) maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri (lagi) maka potonglah tangan kirinya, jika ia mencuri (lagi) maka potonglah kaki kanannya.
10	14	Bagi pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka keduanya sebagai pembalasan dari Allah swt terhadap apa yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
10	15	Tidak di potong tangan orang yang mencuri kurang dari seperempat dinar
11	16	Hindarkanlah pelaksanaan hukuman terhadap orang-orang Islam sesuai dengan kemampuan. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya imam (penguasa) bersalah memaafkan lebih baik dari pada bersalah menjatuhkan hukuman
11	17	Mengandung kemudharatan khusus untuk menolak kemudharatan umum.



BAB II

16	2	.....kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (dari malaikat) lalu ia dikejar oleh sambaran api yang terang.
17	5	Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin orang yang menjaganya.
17	6	Pencurian adalah seorang yang berakal, telah dewasa, mengambil harta dengan ukuran tertentu (khusus) secara sembunyi-sembunyi, diambil dari tempat penyimpanan, diketahui bukan haknya dan barangnya tidak subhat.
18	7	Bagi pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka keduanya sebagai pembalasan dari Allah swt terhadap apa yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana
18	8	Diriwayatkan dari an-Nash, ia berkata bunuhlah, lalu mereka berkata wahai Rasulullah bahwasanya ia mencuri, lalu (Rasulullah)bersabda bunuhlah, lalu mereka berkata wahai Rasulullah bahwa ia mencuri, Ia bersabda potonglah tangannya, Ia berkata kemudian bila mencuri (lagi) maka potonglah kakinya.
18	9	Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kamu adalah apabila seorang yang mulia (terhormat) mencuri maka ia tidak dikenakan had sedangkan apabila yang mencuri seorang yang lemah maka diterapkanlah had, demi Allah seandainya putriKu Fathimah binti Muhammad kedapatan mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangannya.
23	18	Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan (ketentuan) nash.
23	19	....Dan Kami tidak (memberi) adzab sebelum kami mengutus seorang Rasul.

BAB III		
29	2	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
31	7	..... kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (dari Malaikat) lalu ia dikejar oleh semburan api.
36	18	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, .....
36		diangkat pena (tidak dikenai hukum) dari tiga perkara, .....anak kecil sampai ia bermimpi.
40	28	Tidak di potong tangan (bagi pencuri) kecuali telah mencapai satu dinar atau sepuluh dirham.
40	29	di (kenai) potong tangan bagi seorang pencuri bila mencapai ¼ dinar atau lebih
BAB IV		
53	15	Haram bagi orang yang tak mengetahui dalilku untuk memberikan fatwa dengan ucapanku.
54	16	Apabila ucapanku berbeda dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, maka tinggalkanlah (ucapanku) itu.
55	18	Bagi pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka keduanya sebagai pembalasan dari Allah swt terhadap apa yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana
56		Tidak di potong tangan (bagi pencuri) kecuali telah mencapai satu dinar atau sepuluh dirham.
56	20	Tidak di potong tangan (bagi pencuri) kecuali telah mencapai satu dinar atau sepuluh dirham.

57	22	Seorang pencuri bila ia mencuri, maka potonglah tangan (kanannya), kemudian jika ia mencuri (lagi) maka potonglah kaki kirinya, jika ia mencuri (lagi) maka potonglah tangan kirinya, jika ia mencuri (lagi) maka potonglah kaki kanannya.
58	23	Setiap masalah yang memiliki keterangan hadist shahih dari rasulullah bertentangan dengan apa yang kukatakan, maka aku akan kembali pada Hadist Shahih itu, dan meninggalkan pendapatku selama hayatku dan setelah matiku.
60	27	Bagi pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan mereka keduanya sebagai pembalasan dari Allah swt terhadap apa yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana
60	28	Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kamu adalah apabila seorang yang mulia (terhormat) mencuri maka ia tidak dikenakan had sedangkan apabila yang mencuri seorang yang lemah maka diterapkanlah had, demi Allah seandainya putriKu Fathimah binti Muhammad kedapatan mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangannya.